



YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

Jl. Pelangi No 88 Kp Keuramat- Banda Aceh
Tlp/Fax: 0651 31289
Email: yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com

Jakarta, 5 April 2017

Nomor : 02/PUU/YARA/XII/2017
Hal : Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

REGISTRASI	
No.	20...../PUU - XV.../2017...
Hari	: Jumat.....
Tanggal	: 5 Mei 2017
Jam	: 09.30 WIB

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : H. SAID SYAMSUL BAHRI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Purnama, Desa Durian Jangek
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya
Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama : Drs. H.M NAFIS A MANAF, MM
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan irigasi, Desa Kuta Tinggi
Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017 memberi kuasa kepada:

SAFARUDDIN, SH	MILA KESUMA, SH
SULAIMAN, SH	YUSI MUHARNINA, SH
MISWAR, SH	ERISMAN, SH
MUZAKIR, SH	RUKAYAH, SH
INDRA KUSMERA, SH	RIFA CHINITYA, SH

adalah advokat/penasihat hukum pada YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA), beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88 Kp Keuramat- Banda Aceh tlp/fax 0651 31289, email: yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 74 ayat (2), (4), (5) dan (6) Terhadap Undang-undang Dasar 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- Bahwa pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Pasal 29 ayat (1) huruf a undang-undang 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a). Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/ 2011), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 12/ 2011 mengatur bahwa, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

- b. Bahwa Permohon Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh Terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang di berikan oleh UUD 1945 di rugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

- 2) Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 27 september 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana di maksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap di rugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujiannya;*
 - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang di maksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon akan menjelaskan kedudukan hukum/legal standing Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal dalam Pasal 74 ayat (2), (4), (5) dan (6) UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diuji pada perkara ini, karena:
 - a. Sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri menjadi Calon Bupati/ Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya yang di rugikan dalam proses Pilkada di Aceh Barat Daya tahun 2017, dimana akibat kerugian dalam proses tersebut menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan suara dalam pemilihan kepala daerah di Aceh Barat Daya dan kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal yang di uji dalam permohonan ini. mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan No 01/SHP.KIP/2017 yang menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, melainkan kewenangan Absolut Mahkamah Kosntitusi sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 157 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dalam hal ini telah menimbulkan ketidak pastian hukum dalam hal pengajuan sengketa Pilkada di Aceh, dimana pasal yang di uji juga masih berlaku dan belum di cabut, tetapi pasal tersebut tidak dapat di gunakan sebagaimana putusan MA di atas . Sehingga, Pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal yang di uji tersebut yang telah memberikan hak sebagai Warga Aceh untuk mengajukan penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Agung, namun pasal tersebut tidak dapat di gunakan di Mahkamah Agung sebagaimana putusannya tersebut diatas. Penolakan permohonan Pemohon di Mahkamah Agung dengan landasan hukum pasal yang di uji telah membuat ketidak pastian hukum bagi Pemohon.
 - b. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan warga negara Indonesia

lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- c. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) "**Negara Indonesia adalah negara hukum**", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**".
 - d. Keberadaan norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji dalam permohonan ini merugikan pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena akan membuat ketidak pastian hukum bagi Pemohon, karena adanya pasal yang di uji dalam UU No 11 tahun 2006 yang mengatur penyelesaian sengketa Pilkada ke Mahkamah Agung, dan di UU No 10 tahun 2016 dalam pasal 157 juga mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di selesaikan ke Mahkamah Konstitusi sebelum terbentuk Badan Peradilan Khusus untuk penyelesaian sengketa Pilkada. Pengaturan dua Norma yang sama tetapi berbeda jalur penyelesaian ini telah menciptakan ketidak pastian hukum, apalagi norma keudanya ada dalam Undang-undang yang secara hirarki sederajat hukumnya. Hal ini akan sangat membuat Pemohon kebingungan jika pada pilkada mendatang Pemohon akan mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Daerah di Aceh Barat Daya.
 - e. Oleh karena itu mahkamah apabila mengabulkan permohonan *a quo* maka hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada masa mendatang akan terancam kepastian hukum.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasal 74 ayat (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang membuat Pemohon pada situasi ketidak pastian hukum dalam mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Aceh. Dengan demikian, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. ALASAN PERMOHONAN (posita):

Pemohon akan mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya pasal 74 yang berbunyi:

- (1) Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada **Mahkamah Agung** dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (4) **Mahkamah Agung** memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (5) **Mahkamah Agung** menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

- a. KIP;
 - b. pasangan calon;
 - c. DPRA/DPRK;
 - d. Gubernur/bupati/walikota; dan
 - e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.
- (6) Putusan **Mahkamah Agung** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* telah menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UU 1945, pada masa mendatang sehingga hak konstitusional Pemohon sebagai warga Negara telah di rugikan dengan berlakunya pasal *a quo*;

NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

5. Norma Materiil

Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu:

pasal 74 yang berbunyi:

- (1) Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada **Mahkamah Agung** dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (4) **Mahkamah Agung** memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (5) **Mahkamah Agung** menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. KIP;
 - b. pasangan calon;
 - c. DPRA/DPRK;
 - d. Gubernur/bupati/walikota; dan
 - e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.
- (6) Putusan **Mahkamah Agung** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

6. Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebagai Alat Uji

- 1. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum”.
- 2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.

7. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena:
- a. Pemohon adalah Calon Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh Barat Daya dengan Keputusan Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, dan telah mendapatkan Nomor urut 4 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016.
 - b. Bahwa Komisi Independent Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya selaku penyelenggara negara telah diadukan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat Pengaduan No. 182/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 atas dugaan pelanggaran kode etik karena dianggap tidak cermat, tidak profesional dan tidak taat pada peraturan perundang undangan karena telah meluluskan dan menetapkan penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil bupati Aceh Barat Daya berdasarkan salah satu surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar di Kemenkumham RI, sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Teradu telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 40A Ayat (1) dan (2), Pasal 42 Ayat (4) dan (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. Bahwa terhadap aduan tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berdasarkan Putusan Nomor : 2/DKPP-PKE-VI/2017 memutuskan :
 1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S. Masykur, Teradu III atas nama Hasbi dan Teradu IV Muhammad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya putusan ini sampai Keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakili Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf dikoreksi;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas dan wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan **mengoreksi** Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
 - d. Bahwa pada tanggal **20 Januari 2017** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal

pengambil alihan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh dan kemudian menindak lanjuti Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 pada tanggal **21 Januari 2017** Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Tergugat) melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituangkan didalam berita acara Nomor : 16/BA-KIP Aceh/I/2017 dengan kesimpulan :

1. KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 2. Melakukkann **koreksi** atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor urut 4 (empat) atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H.M Nafis A. Manaf sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017;
 3. Mengumumkan Kepada Publik Tentang Perubahan penetapanpasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh barat Daya.
- e. Bahwa setelah Tergugat mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh barat Daya, pada **tanggal 21 Januari 2017**, Kemudian Tergugat melakukan **Koreksi** atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab 01.434543/ Tahun 2016 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan **mencoret penggugat dari calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;**
- f. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 21 Januari 2017, Tergugat juga melakukan **Koreksi** atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab 001.434543/ Tahun 2016 tentang **Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dan mengeluarkan Pengadu dari Nomor Urut 4 (empat).**
- g. Bahwa tindakan KIP Aceh **yang mencoret dan mengeluarkan Pengadu dari daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tidak sesuai dengan** undang-undang karena :
UU No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perrpu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan dalam :

- **Pasal 42 ayat (5)** Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
 - **Pasal 42 ayat (6)** Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing **Pengurus Partai Politik tingkat Pusat** tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
 - Dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang yang telah di rubah dengan Perubahan kedua menjadi UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di sebutkan bahwa *"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
 - Dalam data base Partai Politik Kementerian Hukum dan HAM, untuk Kepengurusan Partai Politik Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang tercatat dalam SK Kementerin Hukum dan HAM Nomor: M.HH-19.AH.11.01 tahun 2015 (terlampir sebagai alat bukti), **Isran Noor** (Ketua Umum), **Semuel Samson (Sekretaris Jendral)**, **Taku Daeng Parawansa** (Wakil Sekretaris Jendral), yang kesemuanya adalah Pengurus Partai Politik yang mempunyai kewenangan dalam mengurus oprasional keseharian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan surat persetujuan dari DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk pengadu sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya telah sesuai dengan pasal 42 ayat (5) dan (6) UU No 10 tahun 2016.
 - **Pasal 154 ayat (12)** KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan **tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.**
 - Pencoretan Pengadu dari daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Teradu pada tanggal 21 Januari, berjarak **24 hari** dari hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 melanggar pasal 154 ayat (12) UU No 10 tahun 2016
- h. Bahwa akibat dari tindakan KIP Aceh yang telah mencoret Pemohon dari Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya membuat Pemohon tidak mendapatkan suara dalam Pilkada di Aceh Barat Daya.
- i. Bahwa Tanggal 23 Februari 2017 KIP Aceh Barat Daya menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, yang di dalamnya tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon.
- j. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara tersebut, Pemohon pada tanggal 28 Februari 2017 mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Perselisihan Perolehan Hasil Pilkada ke Mahkamah Agung berdasarkan pasal 74 UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan pada tanggal 13 maret 2017, Mahkamah Agung menolak Permohonan Pemohon yang dalam putusan No 01/SHP.KIP/2017 dengan pertimbangan hukum bahwa objek permohonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang di ajukan oleh pemohon merupakan kewenangan Absolut dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 157 UU N O 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - k. Bahwa akibat putusan ini Pemohon menjadi binggung dalam ketidak pastian hukum, karena dalam pasal yang di uji sangat jelas di sebutkan bahwa Pengajuan Sengketa Pilkada di Aceh di selesaikan oleh Mahkamah Agung, namun setelah di ajukan ke Mahkamah Agung ternyata Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, Pemohon telah di rugikan akan pasal yang di uji karena telah membuat Pemohon dalam ketiada pastian untuk mencari keadilan dalam sengketa Pilkada.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 74 ayat (2), (4). (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1), sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 74 ayat (2), (4). (5) dan (6) UU No 11 Tahun 2006 "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" atau setidaknya tidaknya berlaku bersyarat dengan dimaknai "**Mahkamah Agung**" sebagai "**Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus**".


IV. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
- 2) Pasal 74 ayat (2), (4). (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Pasal 74 ayat (2) (4). (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,




SAFARUDDIN, SH




MILA KESUMA, SH




MISWAR, SH




MUZAKIR, SH




INDRA KUSMERA, SH




SULAIMAN, SH



YUSI MUHARNINA, SH



ERISMAN, SH



RUKAYAH, SH



RIFA CHINITYA, SH

Daftar alat bukti

1	UUD 1945	P. 1
2	UU NO 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH	P.2
3	UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA	P.3
4	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 01/SHP.KIP/2017	P.4